

Surat Keputusan Bersama (SKB) Sebagai Langkah Penguatan Netralitas ASN Menuju Pemilu 2024

Alikhan Salim , Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email : alikhansalim00@gmail.com , tri.susilowati.undaris@gmail.com

***Abstarct** In 2022, the government through the minister of state apparatus empowerment and bureaucratic reform, the minister of home affairs, the head of the state civil service agency, the chairman of the civil servant commission, and the chairman of the general election supervisory board signed a joint decree (SKB) concerning for the neutrality of civil servants in facing the 2024 elections. Reported by KASN, since December 2019, ASN violated was 528. In June 2020 the violations reached 369, exceeding half of the number in 2019. This research uses qualitative methods where the collection sourced from reviews of journals, books and others. Data analysis is carried out by triangulation of content in order to produce objective and valid results. The results and analysis of the research are that there are four important factors in the implementation of the joint decree (SKB). First, communication is carried out creatively and innovatively. Second, resources are carried out by fulfilling qualifications and competencies for fosters and supervisors. Third, disposition is carried out by evaluating the effectiveness of sanctions that used. The four bureaucratic structures are made not only in the form of joint decisions, but continued by a work unit in the implementation of the policy.*

Keyword: Neutrality, ASN, Election 2024

Abstrak Pada tahun 2022, pemerintah melalui menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara, ketua komisi aparatur sipil negara, dan ketua badan pengawas pemilihan umum menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam menghadapi pemilu 2024. Sebagaimana laporan dari KASN, jumlah pelanggaran terhadap netralitas ASN pada pemilu sebelumnya masih tinggi. Sejak bulan Desember 2019, ASN yang melanggar adalah 528 orang dari jumlah pengaduan yang diterima yaitu 412. Pada bulan Juni 2020 pelanggaran netralitas ASN mencapai 369 orang, melebihi setengah dari jumlah total pelanggaran tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan bersumber dari review jurnal, buku dan lainnya. Analisis data dilakukan dengan triangulasi isiagar menghasilkan hasil objektif dan valid. Hasil dan analisis dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor penting dalam implementasi surat keputusan bersama (SKB) yaitu pertama, komunikasi dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Kedua, sumber daya dilakukan dengan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi bagi membina dan pengawas. Ketiga, disposisi dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap efektifitas sanksi yang selama ini digunakan. Keempat struktur birokrasi dibuat tidak hanya dalam bentuk keputusan bersama, namun dilanjutkan sebuah unit kerja dalam implementasi dari kebijakan tersebut

Kata Kunci: Netralitas, ASN, Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2022 pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum menandatangani surat keputusan bersama (SKB). Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024, dimana isi dari SKB tersebut adalah pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara. Hal ini semakin memperjelas dari undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang keberadaannya masih menemui banyak celah dalam pelanggaran yang telah dilakukan ASN.

Received September 07, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 20 2023

* Alikhan Salim, alikhansalim00@gmail.com

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan bahwa dari 412 pengaduan yang diterima sejak bulan Desember 2019, ASN yang melanggar sebanyak 528 orang. Pada Juni 2020, pelanggaran netralitas ASN mencapai 369 orang dan ini melebihi setengah dari jumlah total pelanggaran tahun 2019. Pelanggaran terbanyak sebesar 33 persen dilakukan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi di daerah. Sedangkan 10 instansi daerah yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Banggai, Kemendikbud, Kota Makassar, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Muna.¹

Pada pemilu 2024 pelanggaran netralitas ASN berpotensi akan mengalami peningkatan jika pembinaan dan pengawasan netralitas ASN seperti yang tertuang dalam surat tersebut tidak dijalankan dengan baik. Karena keberadaan peraturan mempunyai celah untuk dilanggar oleh ASN. Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam SKB tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN pada pemilihan umum (pemilu) pada 2024. Sehingga para pegawai aparatur sipil negara dapat menjalankan fungsinya secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Idealnya ASN menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, karena ASN telah mendapatkan berbagai fasilitas negara untuk melayani masyarakat. Oleh karena keberadaannya tidak boleh dipakai untuk memihak suatu golongan atau yang bukan untuk kepentingan masyarakat. Mokhsen² mengatakan bahwa kepatuhan pada kode etik dan kode perilaku sangat penting dalam mewujudkan pegawai ASN yang profesional karena profesionalisme tidak hanya terkait dengan kepemilikan kompetensi namun juga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Kode etik mengatur prinsip-prinsip moral yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan dan kode perilaku mengatur apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu upaya penguatan implementasi kebijakan netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024, dimana sumber data bersumber dari review jurnal, buku, peraturan yang

¹ Rusdiyani, N. (2020, Juli 02). KASN- Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020. Diambil kembali dari Komisi Aparatur Sipil Negara: <https://ppid.kasn.go.id/ksn- bawaslu-rilis-data-pengawasan- netralitas-asn-tahun-2019-dan- 2020>

² Mokhsen , N. (2019). Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

mengatur secara tegas netralitas ASN, dan data lainnya. Karena keberadaan ASN tidak lepas dari perkembangan ilmu administrasi di Indonesia sejak era reformasi, dimana salah satu kajiannya tentang merit sistem dan netralitas ASN.

Untuk mendapatkan hasil objektif dan valid maka dilakukan triangulasi isi dari analisis data netralitas ASN, pengkajian ASN dalam birokrasi dan fungsinya dan data pendukung lainnya. Sehingga penelitian ini berkontribusi dalam upaya penguatan implementasi kebijakan netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024, dan untuk memperbaiki reformasi birokrasi di Indonesia.

Penelitian tentang netralitas ASN terus dilakukan hingga sekarang, karena keberadaannya yang sangat rentan terhadap intervensi politik. Keberadaan Ilmu administrasi yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson 1887 tidak lepas dari permasalahan dari campur aduk antara politik dan administrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintah semakin tidak profesional. Menurut Perdana & Gema³ bahwa netralitas birokrasi adalah sebuah sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan dan menjaga pelayanannya kepada publik, walaupun pimpinannya berganti ataupun jika ada daya upaya yang berusaha meniadakan netralitas pada seorang ASN.

PEMBAHASAN

Suatu kebijakan seperti surat keputusan bersama (SKB) harus diimplementasikan dengan baik agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Karena implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas. Komponen administrasi publik seperti aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya akan diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik⁴.

Apalagi keberadaan dari SKB tersebut adalah mewujudkan ASN yang netral, profesional dan menghindari dari intervensi politik. Sebagaimana disebutkan dalam SKB tersebut yaitu;

- a. Terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional;
- b. Terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.

³ Perdana, G., & Gema, P. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 10, No. 1, 111.

⁴ Sawir, M. (2012). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta : CV Budi Utama

Implementasi sebagai upaya bagaimana kebijakan itu terlaksana dengan baik, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila keberadaan SKB dapat menekan angka dari pelanggaran netralitas ASN, maka kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Karena kebijakan merupakan suatu yang kompleks. Karena ini terkait dengan aktor, teknik, sumber daya untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Penguatan implementasi surat keputusan bersama (SKB) dalam menjaga netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024 sebagai upaya dalam meminimalisir besarnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Karena keberadaan undang-undang No. 5 tahun 2014 menemui banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya. Sehingga pengesahan keputusan bersama (SKB) yang ditanda tangani oleh beberapa menteri dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada ASN dan mengurangi angka pelanggaran sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Implementasi kebijakan netralitas ASN akan berhasil dalam implementasinya apabila terdapat empat faktor penting yang mendukung, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, dimana komunikasi berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat diketahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan, sehingga dalam penerapannya tidak keluar dari sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, dalam komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.⁵

Komunikasi perlu dilakukan dengan cara kreatif dan inovatif agar mudah ditangkap oleh aparatur sipil negara yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, ada yang generasi Z, milenial dan lainnya, dan bahkan melalui pendekatan kultur budaya daerah untuk lebih mudah dipahami dan dipraktikkan, karena Indonesia sangat kental dengan budaya. Suprpto & Malik⁶ mengatakan bahwa komunikasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergis dan perekat organisasi, dan koordinasi.

Pada dasarnya sebuah informasi tidak hanya cukup dalam penyampaian, namun juga mempunyai kejelasan dalam implementasinya. Agar kebijakan tersebut tidak hanya bagus dalam perumusannya. Edward III (1980) dalam⁷ mengatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi transmisi (*transmission*) atau penyaluran

⁵ Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia

⁶ Suprpto, & Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 7(1), 1390

⁷ Tuti, R. W. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 75

komunikasi, kejelasan (*clarity*) dari komunikasi, dan konsistensi (*consistency*) dari komunikasi tersebut.

Sangat ironi jika di kemudian hari ditemukan pelanggar netralitas ASN dengan alasan tidak mengetahui peraturan atau kurangnya pemahaman terhadap substansi peraturan SKB yang dibuat. Maka yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementor menyalurkan informasi dari SKB tersebut dalam menjaga netralitas ASN, memberikan kejelasan dan konsistensi. Maka variabel ini sangat penting diperhatikan agar tidak menimbulkan kesalahan terhadap variabel lainnya.

Variabel sumber daya adalah pemenuhan kualifikasi dan kompetensi bagi pembina dan pengawas dalam implementasi surat keputusan bersama (SKB) agar dalam penyampiannya satu arah. Setyawan & Srihardjono⁸ menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting dari sumber daya material dan sumber daya metode. Karena Faktor sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan di samping sebagai subjek dan objek implementasi kebijakan.

Jika merujuk pada keputusan SKB pada poin kedelapan dalam optimalisasi pelaksanaan keputusan tersebut yang ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian maka wajib memiliki kualifikasi yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif selain sumber daya lainnya seperti informasi, fasilitas dan lainnya.

Kemudian, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis⁹. Dalam variabel ini perlu melakukan evaluasi terhadap efektifitas sanksi dan komitmen yang telah terjadi pada pelanggaran sebelumnya. Sehingga tidak hanya menata dalam pelaksanaannya namun juga sanksi yang diberikan. Agar ada sikap dari pelaksana sebagai kesepakatan dalam menerapkan kebijakan. Menurut Roring, Mantiri, & Lopian¹⁰ bahwa apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan sebaliknya ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga

⁸ Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal REFORMASI*, 6(2), 129

⁹ Haryaningsih, S., Patriani, I., & Andriani, F. D. (2022). Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(1), 139

¹⁰ Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 4

menjadi tidak efektif. Karena disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Engkus¹¹ mengatakan bahwa terdapat tiga peluang dari disposisi yaitu menerima, menolak, atau bersikap netral. Maka upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para *implementer* melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/ implementasikan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Terakhir variabel struktur birokrasi, menurut Weber dalam Taufiqurokhman & Satispi¹² bahwa tipe ideal organisasi atau yang disebut sebagai birokrasi adalah bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang diartikan dengan jelas, peraturan dan ketetapan yang rinci, dan sejumlah hubungan yang impersonal. Hendaknya dalam melakukan kebijakan netralitas ASN tidak bersifat keputusan bersama namun dalam komitmen bersama, tindakan bersama. Sehingga semakin mudah dalam pembinaannya dan pengawasannya. Kedepannya ada satuan tugas dari bentuk keputusan bersama yang secara khusus fokus pada menjaga netralitas ASN dan dalam melakukan melakukan tindakan. Wibawa, Purbokusumo, dan Pramusinto dalam Utomo¹³ mengatakan bahwa dalam proses implementasi birokrasi pemerintah menginterpretasikan kebijakan menjadi program.

Dengan penjabaran di atas, implementasi surat keputusan bersama (SKB) diharapkan berjalan dengan baik. Karena sebagian dari kebijakan ada yang bagus dalam kebijakannya namun buruk dalam pelaksanaannya. Sehingga keberadaan surat keputusan bersama dapat meminimalisir terhadap pelanggaran yang merusak dari sistem birokrasi yang dibangun dengan sedemikian rupa. Karena pelanggaran pada asas netralitas ASN bisa menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga organisasi yang baik (*good governance*). Hal ini tidak lepas dari pengembangan ilmu administrasi negara dimana birokrasi dan politik suatu hal yang berbeda. Eko Prasajo dalam Perdana (2019) mengatakan bahwa di Jerman ada pemisahan antara *state, government, and administration*, dan ketiganya sebagai sub-sistem yang besar dalam menjalankan negara dan dapat memiliki tugas masing-masing. Sehingga dari ketiganya tidak disatukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia memiliki perbedaan dengan apa yang terjadi dalam birokrasi.

¹¹ Engkus. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Non tunai Melalui E-warung. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 55

¹² Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press.

¹³ Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 61

PENUTUP

Surat keputusan bersama (SKB) bertujuan terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas. Implementasi SKB sebagai upaya bagaimana kebijakan itu terlaksana dengan baik, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Penguatan implementasi surat keputusan bersama (SKB) dalam menjaga netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024 sebagai upaya dalam meminimalisir besarnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Terdapat empat faktor penting dalam implementasi surat keputusan tersebut yaitu pertama, komunikasi dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Kedua, sumber daya dilakukan dengan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi bagi pembina dan pengawas. Ketiga, disposisi dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap efektifitas sanksi yang selama ini digunakan dan yang akan diterapkan. Keempat struktur birokrasi dibuat tidak hanya dalam bentuk keputusan bersama, namun dilanjutkan sebuah unit kerja dalam implementasi dari kebijakan tersebut.

Maka, berhasil atau tidaknya SKB tergantung bagaimana implementor melaksanakannya, jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran pada implementor baik pembina dan pengawas. Maka perlu penetapan sanksi yang lebih lebih tegas, lebih tegas dari sanksi yang diterapkan kepada pelanggar netralitas bagi aparatur. Karena implementor bagian dari keberhasilan dari kebijakan selain komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi.

Dalam jangka panjang perlu melakukan pemisahan antara birokrasi aparatur sipil negara dan politik. Seperti negara lain yang melakukan pemisahan antara negara, pemerintah dan administrasi, sehingga dapat mengurangi potensi intervensi politik. Karena munculnya administrasi negara tidak lepas dari permasalahan dari campur aduk antara politik dan birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintah semakin tidak profesional

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Engkus. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Non tunai Melalui E-warung. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1), 55.
- Haryaningsih, S., Patriani, I., & Andriani, F. D. (2022). Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 10(1), 139.
- Komang, I. G. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 239.
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization. *Jurnal Negara Hukum*, 10(1).

- Perdana, G., & Gema, P. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization. *Jurnal Negara Hukum: Vol. 10, No. 1*, 111.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 4.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III DI Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal REFORMASI*, 6(2), 129.
- Suprpto, & Malik, A. A. (2019). Implementasi Kebijakan Diskresi pada Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 7(1), 1390.
- Tuti, R. W. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 75.
- Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 61.
- Wahyuni, T. (2019). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu. *Jurnal Analisis Kebijakan | Vol. 3 No. 1*, 20

Buku:

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press.
- Sawir, M. (2012). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Daring:

- Rusdiyani, N. (2020, Juli 02). KASN- Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020. Diambil kembali dari Komisi Aparatur Sipil Negara:
<https://ppid.kasn.go.id/ksn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020>
- KASN RI. (2023, 3 13). Komisi Aparatur Sipil Negara. Diambil kembali dari Komisi Aparatur Sipil Negara:
https://twitter.com/KASN_RI/status/1635247645739610114?t=dUFpzHnbSIBn4K5cWWKO Ew&s=19
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara No. 7 tahun 2017
- SKB Netralitas ASN 2022